

MAKALAH
KETERKAITAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) PASAL 28
DENGAN ETIKA PROFESI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Etika Profesi

Dosen Pengampu : Dr. Raswa, M.Pd.



Disusun Oleh :
KENTI (1903016)
D3TI3A

POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
PRODI D3 TEKNIK INFORMATIKA
2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
BAB II PEMBAHASAN	5
2.1. UU ITE Pasal 28	5
2.2. Contoh Kasus UU ITE Pasal 28 Yang Terkait Dengan Etika Profesi	6
BAB III PENUTUP	10
3.1. Kesimpulan	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan ilmu, teknologi, dan informasi mengantarkan manusia memasuki *era digital* yang melahirkan internet sebagai sebuah jaringan, Sebagai sebuah jaringan, internet mampu mengkoneksikan antar subsistem jaringan menjadi satu jaringan super besar yang terhubung ke seluruh dunia. Teknologi internet juga mampu mengkonversikan data, informasi, audio, visual yang dapat berpengaruh pada kehidupan manusia.

Disamping itu perkembangan teknologi telematika yang semakin canggih sudah semakin merasuk dalam aktivitas kehidupan manusia di tengah hembusan arus globalisasi dunia maka keberadaan masyarakat maya-pun semakin meluas.

Keberadaan internet dapat memudahkan manusia dalam memperoleh, mengolah dan menyajikan informasi sehingga manusia sangat lancar dalam menjalankan urusan-urusannya di tingkat nasional maupun internasional, misalnya dalam hal pendidikan, kebudayaan, kekerabatan, teknologi, kesenian, perdagangan, perbankan, dan pemerintahan. Bahkan, saat ini internet sudah dapat membantu manusia dalam sejumlah urusan, termasuk dalam bidang kesehatan, transportasi, dan pengembangan hukum dan politik. dampak negatif yang dapat ditimbulkan dengan adanya internet tersebut. Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme kini melalui media internet, beberapa jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara online oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara.

Salah satu tindak kejahatan yang dapat dilakukan secara *online* adalah penyebaran berita bohong (*hoax*). *Hoax* bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk having fun yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Hoax merupakan ekses negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, Saat ini perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan carding, hacking, penipuan, terorisme, hoax, telah menjadi aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya.

Ancaman pidana bagi penyebar hoax diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain: Pasal 28 Ayat (1) UU ITE berisi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, Pasal 28 Ayat (2) UU ITE berisi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Ketentuan pidana pada UU ITE tercantum rincian ancaman pidana bagi penyebar hoax, Pasal 45 UU ITE berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (2) maka dipidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 Milyar”.

Penyebar berita bohong atau hoax dapat dijerat dengan 2 (dua) Pasal dalam KUHP, yakni Pasal 14 Ayat (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15 berisi “Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaktidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun”.

Kasus Hoax terjadi dan begitu pesat penyebarannya dikarenakan faktor masyarakat yang mudah percaya. Sehingga penyebaran informasi mudah tersebar dari mulut ke mulut baik itu tersebar melalui media online seperti whatsapp dan facebook.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. UU ITE Pasal 28

Pasal 28 Ayat (2) UU ITE berisi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Ketentuan pidana pada UU ITE tercantum rincian ancaman pidana bagi penyebar hoax, Pasal 45 UU ITE berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (2) maka dipidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 Milyar”.

Saat ini pengguna aktif ponsel di Indonesia telah mencapai 281,9 juta masyarakat berserta SIM cardnya. Dengan demikian, mereka bisa berbagi informasi dengan cepat. Banyak berita dan Informasi yang di produksi secara tidak bertanggung jawab tak terbandung mengalir via internet ke media sosial di komputer maupun smartphone.

Hoax atau informasi bohong menjadi fenomena di Indonesia yang sengaja disamarkan agar terlihat benar, hal ini tidak luput dari karakteristik masyarakat Indonesia yang banyak menggunakan media sosial. Dengan demikian setiap harinya masyarakat menerima berita maupun informasi dengan cepat melalui perangkat media sosial. Akibat terjadinya tingkat kepercayaan yang rendah terhadap wartawan dan media, masyarakat terkadang berasumsi sendiri tentang berita yang didapat dari oknum penyebar hoax padahal berita tersebut belum benar dan belum bisa dipercaya biasa

Pembuat berita hoax biasa dilakukan secara individual yang artinya dibuat oleh akunakun personal, di media sosial sendiri biasa dilakukannya penyebaran berita melalui grup-grup yang ada di media sosial seperti facebook, whatsapp, twitter. Banyaknya informasi yang masuk di media sosial dan di group-grup akun personal tanpa disadari Berita palsu mudah di share atau dibagikan. Dan berita palsu ini memberikan dampak negatif kepada para khalayak khususnya kepada para khalayak yang menerima informasi tersebut.

Indonesia yang dinilai tidak terbiasa berbeda pendapat atau berdemokrasi secara sehat. Kondisi itu merupakan salah satu faktor mudahnya masyarakat menelan hoax yang disebarkan secara sengaja. kebanyakan masyarakat tidak terbiasa mencatat dan menyimpan data sehingga sering berbicara tanpa data. Di sisi lain, ia menyebut masyarakat lebih senang membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan kekerasan,

sensualitas, drama, intrik dan misteri. Undang-undang ITE pasal 28 ayat 2 menyebutkan “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”.

Peran Dinas Komunikasi dan Informasi pada undang-undang ITE yaitu sebagai ahli saksi, memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan komputer dan smartphone dalam berhati-hati memposting /share kepada teman dengan kata-kata yang tidak baik, ancaman, pornografi, kebohongan. Undang-undang ITE ini memberikan batasan dimana masyarakat tidak boleh sembarang membuat berita atau informasi, baik berkaitan dengan hoax pembohongan, transaksi yang tidak benar sehingga merugikan bagi semua pihak, itu bisa dikenakan saksi undang-undang ITE pasal 27 dan pasal 28 dan itu berlaku bagi semua masyarakat siapa saja yang membuat berita hoax pada pasal 45 akan dikenakan denda sebesar 1 miliar dan kurungan 6 tahun penjara. Berita hoax adalah berita bohong yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh siapapun bahkan oleh pembuatnya sendiri.

Berikut, alasan mengapa konten hoax tersebar luas di jejaring sosial:

- A. Hanya sebuah humor demi kesenangan belaka.
- B. Ini hanyalah usaha untuk mencari sensasi di internet dan media sosial.
- C. Beberapa memang menggunakannya (menyebarkanhoax) demi untuk mendapat lebih banyak uang dengan bekerjasama dengan oknum.
- D. Hanya untuk ikut-ikutan agar terlihat lebih seru.
- E. Untuk menyudutkan pihak tertentu
- F. Niatan untuk mengadu domba.

2.2. Contoh Kasus UU ITE Pasal 28 Yang Terkait Dengan Etika Profesi

Contoh kasus UU ITE Pasal 28 yang terkait dengan etika profesi salah satunya yaitu kasus yang pernah dialami politikus Indonesia, Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap terhadap aktivis Ratna Sarumpaet pada Kamis malam, 4 Oktober 2018 di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Ratna ditangkap sebelum terbang ke Santiago, Chile.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan penangkapan terhadap Ratna dilakukan karena kepolisian telah menetapkan dia sebagai tersangka dalam kasus penyebaran hoax atau berita bohong. Kepolisian bakal menjerat Ratna dengan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta pasal 28 juncto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sebelum ditangkap pihak kepolisian, hoax mengenai penganiayaan Ratna telah menjadi perhatian publik. Sejumlah tokoh politik pun sempat melontarkan pernyataan mengenai hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet. Namun belakangan Ratna mengakui bahwa dirinya telah berbohong mengenai kabar itu.

Berikut kronologi singkat kasus hoax Ratna hingga ditangkap polisi.

A. Diunggah pertama kali lewat di media sosial

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tempo, kabar Ratna Sarumpaet dianiaya pertama kali beredar melalui Facebook. Akun yang mengunggah informasi tersebut adalah Swary Utami Dewi. Unggahan ini disertai sebuah tangkapan layar yang berisi dari aplikasi pesan WhatsApp pada 2 Oktober 2018 serta foto Ratna. Namun unggahan tersebut kini telah dihapus. Kabar tersebut kemudian menyebar lewat Twitter melalui akun sejumlah tokoh. Salah satunya adalah Rachel Maryam.

B. Dikonfirmasi oleh politikus

Penganiayaan yang diterima oleh Ratna Sarumpaet kemudian mendapat respon. Salah satunya dari politikus Partai Gerindra, Rachel Maryam melalui akun twitternya di @cumarachel. Dalam cuitannya, ia membenarkan kabar penganiayaan yang diterima oleh aktivis dan seniman teater itu. "Berita tidak keluar karena permintaan bunda @Ratnasaet pribadi, beliau ketakutan dan trauma. Mohon doa," tulis Rachel pada 2 Oktober 2018.

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden 2019 Prabowo Subianto turut memberikan pernyataan mengenai kabar dikeroyoknya Ratna Sarumpaet pada Rabu malam, 3 Oktober 2018. Saat itu, Prabowo sempat mengatakan bahwa tindakan terhadap Ratna adalah tindakan represif dan melanggar hak asai manusia. Prabowo bahkan ingin bertemu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk membicarakan mengenai dugaan penganiayaan yang dialami Ratna Sarumpaet di Bandung, Jawa Barat itu.

C. Disanggah pihak kepolisian

Setelah ramai pemberitaan tersebut, hoax tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak kepolisian. Kepolisian melakukan penyelidikan setelah mendapatkan tiga laporan mengenai dugaan hoax itu.

Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, Ratna diketahui tidak dirawat di rumah sakit dan tidak melapor ke Polsek di Bandung dalam kurun waktu 28 September sampai 2

Oktober 2018. Saat kejadian yang disebutkan pada 21 September, Ratna diketahui memang tak sedang di Bandung. Hasil penyelidikan menemukan bahwa Ratna datang ke Rumah Sakit Bina Estetika di Menteng, Jakarta Pusat, pada 21 September 2018 sekitar pukul 17.00.

D. Ratna Sarumpaet mengaku berbohong

Setelah kepolisian menggelar konferensi pers menjelaskan persoalan itu, beberapa jam kemudian Ratna Sarumpaet juga ikut menggelar konferensi pers. Di sana Ratna mengaku bahwa kabar itu tak benar.

Menurut Ratna, awal dari kabar pemukulan itu sebetulnya hanya untuk berbohong kepada anaknya. Ratna yang pada 21 September 2018 mendatangi rumah sakit bedah untuk menjalani operasi sedot lemak di pipi, pulang dalam kondisi wajah yang lebam.

Narasi pengeroyokan itu mulanya Ratna sampaikan hanya kepada anak-anaknya yang bertanya penyebab wajahnya lebam. Namun setelah lebamnya sembuh, Ratna kembali menceritakan pemukulan itu kepada Fadli Zon saat berkunjung beberapa hari lalu. Saat anaknya Iqbal datang ke rumah, cerita pemukulan itu juga yang ia sampaikan. "Hari Selasa, foto saya tersebar di media sosial, saya nggak sanggup baca itu," kata Ratna. Jadi Ratna menyatakan tak ada penganiayaan yang dialaminya. "Itu cerita khayalan, entah diberikan oleh setan mana kepada saya," kata dia.

E. Prabowo minta maaf dan meminta Ratna mundur

Setelah pengakuan Ratna dalam jumpa pers kepada awak media, Prabowo Subianto kembali menggelar jumpa pers. Dalam kegiatan itu, mantan Komandan Jenderal Koppasus ini meminta maaf karena ikut menyebarkan berita bohong mengenai penganiayaan Ratna Sarumpaet.

"Saya atas nama pribadi dan pimpinan tim kami, saya minta maaf kepada publik bahwa saya telah ikut meyuarkan sesuatu yang belum diyakini kebenarannya," kata Prabowo yang didampingi calon Wakil Presiden Sandiaga Uno di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Rabu malam, 3 Oktober 2018.

Prabowo juga meminta Ratna Sarumpaet mengundurkan diri dari Badan Pemenangan Prabowo - Sandiaga Uno di pemilu 2019. "Saya telah meminta Ibu Ratna Sarumpaet mengundurkan diri dari Badan Pemenangan. Beliau sudah lakukan itu. Sudah ada suratnya," kata Prabowo.

F. Ratna dicekal lalu ditangkap Kepolisian

Sehari setelah itu, tepatnya pada Kamis malam, 4 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, kepolisian melakukan penangkapan kepada Ratna Sarumpaet. Ia ditangkap di

Bandara Internasional Soekarno Hatta saat akan bertolak ke Santiago, Chile. Ratna diketahui akan bertolak ke Chile untuk menghadiri acara Konferensi The 11th Women Playwrights International Conference 2018.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan penangkapan tersebut terkait dengan statusnya sebagai tersangka dalam kasus penyebaran hoax atau berita bohong. Adapun sebelum ditangkap, polisi telah mengirimkan surat pencegahan kepada pihak Imigrasi.

Kepolisian bakal menjerat Ratna dengan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Selain itu, Ratna juga bakal dikenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 28 juncto pasal 45. "Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara," Kata Argo.

Setelah melakukan penangkapan Ratna kemudian digelandang ke Markas Polda Metro Jaya. Ia kemudian menjalani serangkaian pemeriksaan dan kemudian penggeledahan di kediaman di Kawasan Kampung Melayu Kecil, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari, 5 Oktober 2018.

Jadi, sebagai tokoh publik Ratna Sarumpaet seharusnya memberikan contoh yang baik kepada publik dan tidak melanggar kode etik profesi yang digelutinya yaitu sebagai politikus.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Hoax atau informasi bohong menjadi fenomena di Indonesia yang sengaja disamarkan agar terlihat benar, hal ini tidak luput dari karakteristik masyarakat Indonesia yang banyak menggunakan media sosial. *Hoax* bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk having fun yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Sehingga penyebaran informasi mudah tersebar dari mulut ke mulut baik itu tersebar melalui media online seperti whatsapp dan facebook.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan berita bohong (*hoax*), antara lain Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia yang masih belum menguasai tentang ITE, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat.

Keterkaitan antara UU ITE pasal 28 dengan etika profesi yaitu seseorang yang mempunyai profesi memiliki kode etik profesinya dan kode etik tersebut tidak boleh dilanggar karena telah diatur di peraturan negara salah satunya tertuang pada UU ITE pasal 28.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Laily, F. (2019). Efektivitas Pasal 28 ayat 1 UU ITE tentang penyebaran berita bohong (Hoax). Jurnal Rechtsens.

Prasongko. (2018). Begini kasus hoax Ratna Sarumpaet. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet>